

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akuntansi Sektor Publik

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Di Indonesia, akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi pada pengelolaan dana masyarakat di Pemerintah Pusat, Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan Departemen-Departemen, Badan Layanan Umum, Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Sosial Masyarakat, dan Yayasan Sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama organisasi sektor publik dan swasta.¹⁰

Adanya tuntutan masyarakat dalam dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik yang dilakukan oleh lembaga sektor publik. Terjadi perkembangan yang sangat pesat terhadap akuntansi sektor publik dengan kurun waktu yang relatif singkat. Lembaga pemerintah, perusahaan milik Negara maupun daerah, dan juga organisasi publik pada saat ini mendapatkan perhatian yang besar terhadap praktik akuntansinya.

Perhatian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap praktik kelayakan manajemen dengan dilakukannya perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan dan pembangunan

¹⁰ Hendra F, Santoso, "Akuntansi Sektor Publik", Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 2 2007, hlm. 165

pengawasan dan pemeriksaan, dan juga berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Adanya tuntutan tersebut maka akan menyebabkan akuntansi dengan cepat diterima maupun diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, pada saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan keberadaanya yang substansial.

Ada kaitan yang erat antara penerapan dan perlakuan akuntansi terhadap akuntansi sektor publik. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen.

Istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang beragam. Hal tersebut dikarenakan luasnya wilayah publik, sehingga

menyebabkan setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan maupun hak publik.¹¹

2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1933) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

- a. Untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis diberikan informasi dengan tujuan yang berkaitan pengendalian manajemen (*Management control*).
- b. Untuk melaporkan tanggung jawab mengelola yang telah dilaksanakan dengan tepat dan efektif dengan tujuan yang berkaitan akuntabilitas (*accountability*).

Ada 3 hal pokok yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik diantaranya penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Sebagai alat informasi yang baik bagi pemerintah sebagai manajemen dan juga alat informasi publik. Informasi akuntansi bagi pemerintah digunakan sebagai pengendali manajemen diawali dari perencanaan, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan

¹¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), hlm. 1-2

yang terakhir pelaporan kinerja.¹²

3. Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akumabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Selama ini akuntansi identik dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan saja. Tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah rnapukah akuntansi menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas manajemen, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas kebijakan.¹³

¹² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), hlm. 14

¹³ Urip Santoso, "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.4, No.1 2008

B. Desa

1. Pengertian Desa

Desa merupakan satu-kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Nurcholis desa adalah satuan administrasi pemerintah terendah dengan hak otonomi yang memiliki asal-usul dan adat istiadatnya.¹⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang memiliki penghuni yaitu sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan sekelompok rumah di luar kota yang memiliki suatu kesatuan.¹⁵

Desa dalam arti umum adalah desa sebagai sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada likalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhan, dan terutama yang tergantung kepada pertanian, desa-desa cenderung mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu yang sama.¹⁶

¹⁴ Nurcholis, H. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.55

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hlm.2

¹⁶ Atik Rusmayanti, "Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Ngadirejan", *Journal Speed –Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, Vol. 6, No. 2 2014, hlm. 36

Masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut : 1) Peran terbesar dari kelompok primer, 2) Pembentukan kelompok masyarakat sangat ditentukan dengan faktor geografik, 3) Sifat hubungannya awet, 4) setruktur masyarakat memiliki sifat homogeny, 5) mobilitas social masih dalam tingkat yang rendah, 6) sebagai unit ekonomi fungsi kekeluargaan lebih ditekankan, 7) prporasi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.¹⁷

Desa dalam aspek geografis merupakan unti-unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak jauh dari kota. Desa dalam definisi tersebut tersirat 3 unsur yaitu wilayah, penduduk dan tata kehidupan. Ketiga unsur tersebut merupakan suatu kesatuan. Berikut penjelasan masing-masing ketiga unsur tersebut :

- a. Wilayah, dalam arti tanah yang produktif dan yang tidak serta penggunaannya termasuk juga unsur lokasi, luas, batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
- b. Penduduk adalah hal yang meliputi jumlah, persebaran, kepadatan, pertambahan dan mata pencarian penduduk setempat.
- c. Tata kehidupan, ikatan-ikatan pergaulan warga desa dan pola tata pergaulan. Sehingga menyangkut tentang kehidupan masyarakat desa.

¹⁷ Gunawan Prayitno dan Aris Subagio, *Membangun Desa Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*, (Malang : UB Press, 2018), hlm. 4

Secara geografis tiga aspek tersebut dapat dilihat perwujudan geografisnya berdasarkan unsur fisiografi, ekonomi, politik dan kultur. Faktor penting lainnya adalah letak atau posisi desa terhadap kota atau pusat pertumbuhan lainnya yang turut mempengaruhi peluang perkembangan desa. Perwujudan geografi desa dapat dijadikan dasar untuk menyusun tipologi wilayah perdesaan dan pola pengembangannya

Dengan demikian desa merupakan suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya yang memiliki peranan sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik.

Kewenangan Desa menurut Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 adalah kewenangan yang dimiliki meliputi kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.¹⁸

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu 16:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

¹⁸ Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa*" Jurnal Akuntansi Aktual (JAA), Vol. 6, No. 2 2019, hlm. 335

- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.¹⁹

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigm pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 azas yaitu, rekognisi, kebersamaan, subsidiaritas, keberagaman, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.²⁰

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁰ Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia), hlm. 2

2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang digunakan untuk Desa yang dikirim untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota.²¹

Tujuan dana desa :

- a. Meningkatkan pelayanan public di desa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.²²

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).²³

Dana Desa menurut PP 8/2016 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa

²¹ Boedijono dkk, *"Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaa Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso"* JRMB Vol. 4, No.1 2019

²² Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia), hlm. 7

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pasal 18

yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 2 menjelaskan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Pasal 7 menjelaskan lebih jauh bahwa Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Keuangan desa.

Menurut pasal 71 UU 6/2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Kebijakan Dana Desa diatur dalam PP 8/2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PMK 49/PMK. 07/ 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dan Permendriai 113/2014 Pengelolaan Keuangan Desa. Ketiga peraturan ini menjelaskan definisi kebijakan Dana Desa, penyaluran Dana Desa serta pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran.²⁴

Keberhasilan dari pengelolaan desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat 1 dan 2 yaitu :

- a. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- b. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.²⁵

C. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi sebuah pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang individu atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau kejelasan. Melalui penerapan prinsip ini suatu proses pengambilan keputusan kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi.

²⁴ Eva Julita dan Syukriy Abdullah, “*Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 5, No. 2 2020, hlm. 215

²⁵ Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Budi A & I Nyoman S, “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Kirana*”, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol 3. No. 1

Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan berbangsa. Secara etimologis akuntabilitas memiliki akar sejarah yang terkait dengan akuntansi. Meskipun dalam perkembangannya istilah “akuntabilitas” dan “akuntabel” tidak lagi terbatas pada konsep administrasi keuangan melainkan berkembang hingga aspek politik dan tata kelola pemerintahan. Secara ringkas akuntabilitas adalah suatu kondisi ketika suatu entitas baik badan maupun individu melakukan tugas atau fungsi yang berada dalam pengawasan pihak lain.²⁶

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.²⁷

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitas merupakan pilar yang sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, pada prinsip ini sebenarnya

²⁶ Pusat Kajian AKN, *Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Negara*, (Pemerintah Pusat : Pusat Kajian AKN Badan Keahlian DPR RI, 2020), hlm.5

²⁷Subroto, Agus. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.2000, hlm.29

dimaksudkan agar kebijakan dan kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu akuntabilitas membutuhkan perangkat pendukung seperti perundang-undangan (*de-jure*) maupun dalam bentuk komitmen dan dukungan masyarakat. Akutabilitas secara tradisional digunakan sebagai alat untuk mengawasi perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban dan jawaban kepada otoritas eksternal.

Sebagai wujud prinsip akuntabilitas, undang-undang keuangan negara juga menyebutkan adanya kewajiban ganti rugi kepada mereka yang karena kesengajaan dan kelengahan merugikan keuangan negara. Maka dari itu prinsip akuntabilitas mengharuskan untuk penganggaran dana di susun sesuai rencana.²⁸

D. Transparansi

Transparansi adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah desa yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh masyarakat desa. Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah desa terbuka kepada publik/masyarakat desa. Transparansi pengelolaan keuangan desa pada akhirnya akan menciptakan horizontal

²⁸ Hermein Nugraheni dkk, "*Mahasiswa Pelopor Gerakan Antikorupsi*", (Yogyakarta : Group Penerbit CV budi utama), hlm. 153

accountability antara pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga tercipta pemerintah desa yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat desa.

Menurut Lalolo, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Menurut Mustopa Didjaja, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

Sedangkan menurut Kristianten, transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.²⁹

E. Kompetensi

Kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang staf atau pemimpin mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik. Menurut Gordon menjelaskan beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut:

²⁹ Adianto Asdi Sangki dkk, “Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” Jurnal Eksekutif Vol. 1, No. 1 2017

pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), nilai (*value*), sikap (*attitude*) dan minat (*interest*).

1. Kemampuan (*Skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
2. Pengetahuan (*Knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.
3. Pemahaman (*Understanding*), yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya, seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien.
4. Sikap (*Attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji, dan sebagainya.
5. Nilai (*Value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).

6. Minat (*Interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya melakukan suatu aktivitas kerja.

Menurut Spencer and Spencer kompetensi adalah bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang melekat pada diri seseorang (personal). Menurut Charles E. Johnson membagi kompetensi kedalam 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Kompetensi pribadi, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian (*personal competency*)
2. Kompetensi profesional, yaitu kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas tertentu, dan
3. Kompetensi sosial, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan kepentingan sosial (dimana keberadaan manusia sebagai makhluk sosial).³⁰

F. Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan proses atau tahapan di dalam mengelola keuangan desa. Tahapan-tahapan ini terdiri dari empat

³⁰ Anisa Dewi Raharja dkk, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa (ADD)” Vol. 5, No. 1 2020

macam yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan hasil pelaporan keuangan desa sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan adalah merupakan serangkaian proses tahap awal yang sudah terstruktur atau terencana untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi dalam jangka waktu tertentu.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah realisasi dari sebuah perencanaan dimana rencana-rencana yang telah dirancang di awal dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan, guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) dalam masing-masing desa berdasarkan pada APBDes.

c. Penatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib dalam melakukan pencatatan dari setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan dan akhir tahun secara tertib. Hal ini sudah mencerminkan prinsip dari akuntabilitas dari sebuah tata kelola pemerintahan yang baik.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses akhir dari suatu perencanaan yang telah ditetapkan. Manfaat dari perencanaan disini adalah untuk menilai

keberhasilan yang telah dilakukan sehingga dapat diketahui bahwa perencanaan tersebut berhasil atau tidak. Dari disini akan diketahui hal-hal yang perlu dievaluasi, sehingga perencanaan untuk kedepannya menjadi lebih baik.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada individu tersebut dengan bekal pelatihan, pendidikan dan pengalaman yang cukup memadai. Dengan demikian untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan tentunya tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berkualitas juga. Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam organisasi karena sebagai salah satu daya saing organisasi dan juga sebagai penentu utama organisasi dalam meningkatkan produknya atau pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu sumber daya manusia harus berkualitas dengan memiliki kompetensi dan kinerja yang tinggi. Sumber daya manusia harus berkualitas dengan cara diadakannya pelatihan-pelatihan atau pengembangan program sumber daya manusia. Hal ini dilakukan karena dengan meningkatnya *thecknikal skill, human skill, manajerial skill* dari karyawan tersebut akan mendongkrak potensi kompetisinya. Dengan meningkatnya skill yang dimiliki oleh sumber daya manusia

tersebut maka diharapkan pula potensi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tepat waktu dan diharapkan naiknya keterampilan bekerjanya.

b. Pengawasan

Pengawasan merupakan pemerikassan dan pengendalian yang dilakukan yang sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku. Pengawasan sangat penting untuk menilai apakah anggaran digunakan sesuai dengan perencanaan awal atau tidak, hal ini sesuai dengan peraturan permendagri no. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa, yang melakukan pengawasan adalah pihak inspektorat kabupaten atau kota. Inspektorat wajib memberikan pembinaan dan pengawasan guna terkendalinya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

c. Partisipasi Masyarakat

Pemerintah pusat menyumbang sebagian dana kepada pemerintah daerah dan kemudian melalui pemerintah daerah mengalokasikannya kepada setiap desa. Setiap desa mendapatkan Alokasi Dana Desa yang cukup besar. Hal ini tidak terlepas dalam perwujudan *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga dapat mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. Menurut Haryanto,

menyebutkan bahwa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya suplementasi hukum tumbuhnya transparansi yang timbul dari informasi-informasi yang bebas dan kebebasan dalam memperoleh informasi oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan adanya visi misi yang strategis.

d. Evaluasi Kinerja

Untuk mencapai kemajuan dalam organisasi, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan atau evaluasi kinerja dengan cara pengukuran kinerja. Evaluasi kinerja berfungsi untuk menilai sukses tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan terhadap penyimpangan-penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja. Alasan utama yang mendasari pentingnya evaluasi kinerja terkait dengan tanggung jawab dalam memenuhi akuntabilitas dan harapan masyarakat. Pemerintah desa bertanggung jawab atas penggunaan dana telah sesuai dengan perencanaannya.³¹

³¹ Dendy Taufiq Kurniawan, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*" *jimfeb* Vo. 7, No. 1 2016

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berhubungan dengan pengambilan tema dari “Akuntabilitas, Transparansi dan Kompetensi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar”, namun dari penelitian terdahulu memiliki perbedaan. Berikut beberapa sumber penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini :

Suci Indah Hanifah.³² Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi dan manajemen keuangan serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan desa yang ada di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi. Perbedaannya terletak pada objek penelitian.

³² Suci Indah Hanifah, 2015. “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.4, No.8

Deti Kumalasari.³³ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Persamaan membahas tentang dana desa. Perbedaan pembahasan mengenai akuntabilitas keuangan.

Gayatri, dkk.³⁴ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan keuangan dana desa. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan korelasi tau kendall. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan tranparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa dan terdapat hubungan yang kuat atas variabel transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan dana desa. Persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang dana desa, sedangkan perbedaannya terletak metode penelitian.

³³ Deti Kumalasari. 2016. "*Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*", Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 11, hlm. 2

³⁴ Gayatri, dkk. 2017. "*Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan*", Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 10 No. 2, 2017, hlm. 175

Depi Rahayu.³⁵ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa di desa kalikayen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana desa, melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan hasil pelaporan keuangan desa, namun hasil dari pengelolaan dana desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal dikarenakan pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik saja. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang dana desa. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian.

Wienda Damayanti.³⁶ Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik data penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tegiri sudah transparan dan akuntabel pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan

³⁵Depi Rahayu, 2017. *Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang*. (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang)

³⁶ Wienda Damayanti, 2018. " *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa* ", (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta)

dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk desa sumberagung menunjukkan hasil yang kurang transparan tetapi sudah akuntabel. Persamaan membahas tentang dana desa. Perbedaan pembahasan mengenai akuntabilitas keuangan.

Mery Retnaningtyas.³⁷ Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan bagaimana analisis akuntabilitas pendapatan desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Tetapi ada kendala yang dihadapi oleh perangkat desa yaitu dengan menggunakan sistem aplikasi dan tidak dibarengi dengan pelatihan yang cukup sehingga laporan pertanggungjawaban menggunakan sistem aplikasi menyulitkan tugas keuangan desa. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi. Perbedaannya terletak pada objek penelitian.

³⁷ Mery Retnaningtyas, 2019. "*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018*", (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya)

Rosa Lesmana, dkk.³⁸ Tujuan penelitian ini untuk memberikan pelatihan dan pendampingan secara praktis ilmu manajemen dalam pengelolaan dana desa dalam upaya dan strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu, Pabuaran, Sunbang. Metode yang digunakan adalah metode survey dan penyampaian materi secara langsung serta simulasi dan diskusi mengenai manajemen alokasi dana desa. Hasil penelitian ini bahwa akan dilakukan pendampingan dalam manajemen alokasi dana desa, dibentuk rumah baca dan tahfis quran serta dibentuk kelompok-kelompok tani dalam upaya mewujudkan desa sejahtera dan mandiri. Persamaan membahas tentang dana desa. Perbedaan terletak pada tujuan penelitian.

Fahrul Ridha.³⁹ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dan bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Langsa Kota. Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan parit, jalan, pembuatan jaring ikan atau jala dan

³⁸ Rosa Lesmana, dkk, 2019, "Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu", Jurnal Abdi Masyarakat Humanis Vol.1, No.1


³⁹ Fahrul Ridha, 2019. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV No. 2, hlm. 25

pembuatan kue serta bordir untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang umum dan keagamaan. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang dana desa. Perbedaannya terletak pada objek penelitian.

H. Kerangka Konseptual

Pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan pada langkah-langkah pemikiran, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber: diolah oleh peneliti, tahun 2021

Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar memiliki rumusan masalah mengenai akuntabilitas, transparansi dan kompetensi dalam pengelolaan dana desa. Dari penelitian tersebut nantinya akan dilakukan analisis melalui Miles dan Huberman. Dengan menganalisis data yang telah diperoleh di lapangan yaitu dengan melakukan penggabungan data atau merangkum data yang telah diperoleh peneliti, selanjutnya menyajikan data yang telah disederhanakan ke dalam bentuk deskripsi yang mudah untuk dipahami, kemudian mengambil kesimpulan untuk mendapatkan hasil dari analisis data. Untuk menyesuaikan data yang telah disimpulkan dengan tujuan dari penelitian ini maka peneliti melakukan verifikasi data secara terus-menerus selama penelitian.